

Nomor : 284 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

DEWI A., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Rempoa Raya No. 15 RT. 002/RW. 010, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. HERMANSYAH DULAIMI, S.H ; -----
2. NURKHOLIS CAHYASA, S.H ; -----
3. ALEMIA TARIGAN, S.H., M.H ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam *Law Firm Alvaro Notonegoro & Partners*, berkantor di Graha Samali 2nd Floor, Suite 2006, Jl. H. Samali No. 31B Kalibata, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----**

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATAN, tempat kedudukan di Jl. Tekno Widiya Ruko Bulevard Blok D No. 09, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ; -----**



DAN

MULYANAH ANWAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Legoso Raya Rt. 006/Rw. 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H. ; -----
2. IBRAHIM KOPONG BOLI, S.H. ; -----
3. UMAR HASAN, S.H. ; -----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum (*Law Office*) Abu Bakar J. Lamatapo, S.H. & Associates (*AJL & A*), berkantor di Menara *The Boulevard 6th Floor Suite D-1*, Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 060/SK/AJL-LO/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 284/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 26/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Agustus 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----



DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/V/2014, Tanggal 11 Mei 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang mengenai penetapan Sdri. Mulyanah Anwar sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 Nomor Urut 5 Lampiran 1 Model EB1 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah); -----



Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas putusan tersebut NURKHOLIS CAHYASA, S.H. Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2014 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing masing pada tanggal 15 September 2014 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga menurut Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pemanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Agustus 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Agustus 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRD tanggal 8 Agustus 2014 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : 26/G/2014/PTUN.SRG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	15.000,-
2. A T K	Rp.	96.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>128.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



UNTUK SALINAN
PANGKALAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

H. BAHRI, S.H.

NIP. 19560929 198503 1 005



Catatan :

- Bahwa Salinan Sah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 284/B/2014/PT.TUN.JKT. jo. 26/G/2014/PTUN-SRG. tanggal 27 Januari 2015, telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Serang, 12 Februari 2015

WAKIL PANITERA,

KUSTIMAN, S.H.
NIP : 19610822 198203 1 002

Rincian Biaya Salinan Putusan:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Legalisasi Tanda Tangan Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Leges Putusan (300 x 8 hal.) | : Rp. 2.400,- |
| 3. Biaya Penggandaan (200 x 8 hal.) | : Rp. 1.600,- |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 20.000,-

(Dua puluh ribu rupiah)